

Peran Teknologi Dan Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Ekonomi

Mastriati Hini Hermala Dewi¹⁾, Herma Diana²⁾

^{1,2}Prodi Manajemen Universitas Lembah Dempo ²⁾Prodi Sistem Informasi
Universitas Lembah Dempo

Email: ¹ mastriatidewidewi@gmail.com, ² herma.diana.hd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Teknologi dan Hukum Bisnis di era globalisasi ekonomi. Di era globalisasi peran teknologi merupakan alat penggerak tumbuh kembangnya perekonomian suatu bangsa. Hukum dalam pengembangan globalisasi ekonomi memegang peranan penting khususnya mengatur segala bentuk kemajuan teknologi informasi, komunikasi transaksi baik skala nasional maupun internasional. Globalisasi ekonomi mengatur segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui perdagangan barang dan jasa. Selain itu hukum melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-legal dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini menguji studi doktrinal terhadap hukum dengan melibatkan sudut pandang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Hasil penelitian ini adalah teknologi berperan penting dalam mengubah bisnis secara fundamental sedangkan Hukum Bisnis merupakan mengatur aktivitas bisnis dan perdagangan skala nasional maupun internasional. Sehingga dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa peran teknologi dan Hukum Bisnis di era globalisasi ekonomi adalah sebagai penggerak tumbuh kembangnya perekonomian bangsa yang harus diterapkan Hukum Bisnis untuk mengatur dan melindungi berbagai jenis bisnis global.

Kata Kunci. *Teknologi, Hukum Bisnis, Globalisasi*

Abstract

This research aims to understand the role of technology and business law in the era of economic globalization. In the era of globalization, the role of technology is a tool to drive the growth and development of a nation's economy. Law in the development of economic globalization plays an important role, especially in regulating all forms of advances in information technology, communication, transactions both on a national and international scale. Economic globalization regulates all human activities in meeting human needs through trade in goods and services. Apart from that, law protects, regulates and plans economic life. The method used in this research is a socio-legal method with an interdisciplinary approach. This approach examines doctrinal studies of law by involving social, political, economic and cultural perspectives. The results of this research are that technology plays an important role in changing business fundamentally, while business law regulates business and trade activities on a national and international scale. So in the research it can be concluded that the role of technology and business law in the era of economic globalization is as a driving force for the growth and development of the nation's economy which must be applied business law to regulate and protect various types of global business.

Keywords. *Technology, Business Law, Globalization*

Pendahuluan

Kemajuan Teknologi Hukum Bisnis dan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan hal penting yang tidak dihindarkan dari proses bisnis, ketiga elemen tersebut merupakan elemen penting dan saling terkait satu sama lainnya dalam tumbuh kembangnya suatu perusahaan dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri. Teknologi berperan penting dalam bisnis karena dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas operasional suatu usaha atau bisnis. Hukum Bisnis diatur dalam beberapa undang-undang; yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Undang-Undang Perusahaan dan peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berpotensi Ekspor dan peraturan pemerintah nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penanaman Modal. Selain itu juga Undang-Undang No 36 Tahun 2023 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Hukum merupakan kontrol yang mengatur cara menjalankan perusahaan secara adil dan teratur serta melindungi perusahaan dan pengusaha dari kecurang-kecurangan yang timbul dari kegiatan usaha tersebut.

Sedangkan bisnis berperan penting dalam perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, seperti mencapai target penjualan. Meningkatkan pangsa pasar serta memperoleh laba atau keuntungan yang lebih tinggi, sehingga akan menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan produsen serta menjaga eksistensi perusahaan. Hukum Bisnis berperan untuk mengatur cara berbisnis yang adil dan teratur serta membantu pelaku bisnis memahami hak dan kewajibannya sehingga pelaku bisnis para perusahaan dalam hal ini pelaku bisnis dapat menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Globalisasi dapat diartikan suatu proses dari informasi, pemikiran dan gaya hidup dan teknologi yang mendunia. Globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan juga komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Globalisasi ekonomi mempunyai dampak positif dan negatif karena kegiatan ekonomi tersebut menyangkut dunia internasional seperti perdagangan

online, masuknya investor asing, akses masuk bebas wisata asing, integritas pasar dunia, perdagangan bebas dan kesepakatan perdagangan. Sehingga perlu diketahui bagaimana peran dan fungsi Hukum Bisnis di era Globalisasi Ekonomi serta bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Landasan Teori

1. Pengertian

Di era globalisasi tidak lepas pengaruh kemajuan teknologi, kemajuan teknologi adalah usaha pengembangan dalam penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari atau sering juga disebut dengan istilah tata cara. Sehingga teknologi dapat diartikan sebagai hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu guna menyelesaikan persoalan dalam hidupnya (Y.Maryono: 2008). Sedangkan menurut M. Sahari (2008:147) teknologi adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan manusia dan suatu instrumen perubahan (*instrument of change*). Segala sesuatu meliputi kapasitas manusia untuk berkreasi, inovasi dan memilih berbagai teknik dan menggunakannya secara optimal dalam konteks lingkungan fisik, sosial dan budaya yang ada. Menurut M. Sahari (2008:148) mengemukakan efisiensi dari teknologi moderen, yaitu teknologi adalah pengetahuan seni yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa dan struktur terorganisasi yang pada dasarnya merupakan seperangkat instrumen ekspansi kekuasaan manusia sehingga dapat menjadi sumber daya baru untuk menciptakan kekayaan melalui tingkat produktivitas.

Dari pendapat para ahli diperoleh definisi teknologi adalah perkembangan dari suatu media yang digunakan dengan lebih efisien, bertujuan untuk mengendalikan suatu masalah dan sumber baru untuk meningkatkan produktivitas. Dalam dunia usaha atau perusahaan tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi berperan Dunia Usaha dan Dunia Industri penting juga dalam tumbuh kembangnya perusahaan. Kemajuan teknologi terjadi secara dramatis, pesat dan terus menerus yang dapat dilihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga yang rumit. Sehingga secara umum dapat dikatakan kemajuan teknologi merupakan ilmu pengetahuan dan rekayasa yang menghasilkan penemuan baru,

aplikasi yang baik dan terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan. Kemajuan teknologi dalam mendukung kegiatan bisnis tidak luput juga dari peran dunia usaha adalah kumpulan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Adapun peran dunia usaha meliputi;

- (1) Perkembangan, kendali mutu, distribusi, pemasaran makan bergizi.
- (2) Implementasi *work force nutrition* (gizi untuk pekerja).
- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui intervensi gizi dan spesipik perkembangan dunia usaha semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi, hal tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja, pengembangan inovasi dan melakukan perluasan usaha.

Dunia usaha merupakan suatu lingkup yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan produksi, distribusi serta kegiatan lain guna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dunia industri, Secara umum industri dikenal dengan kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang bermutu tinggi untuk tujuan tertentu termasuk didalamnya rancang bangun dan rancang indutri, misalnya mengolah kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi pakaian. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan keterampilan tenaga kerja dan teknologi untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga industri sering juga diartikan sebagai pengolah barang yang melibatkan alat berupa mesin misalkan industri tekstel dan pakaian, indutri logam dan mesin dan lain sebagainya. Sedang dunia industri adalah bidang usaha yang mengelola bahan mentah,, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi kegiatan ini melibatkan rancang bangun dan perekayasaan. Dari pengertian diatas dapat di difinisikan bahwa dunia usaha dan dunia teknologi yang dikenal dengan istila DUDI merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.

Hukum Bisnis menurut M.Fandy adalah penegakan hukum yang mengatur cara pelaksanaan urusan, aktivitas perekonomian, termasuk keuangan, perdagangan, industri dan pertukaran barang dan jasa. Sehingga dapat di katakan bahwa Hukum Bisnis adalah kaidah hukum yang digunakn untuk mengatur tata cara

pelaksanaan kegiatan dagang berhubungan dengan kegiatan produktif serta memiliki motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Sedangkan menurut Dr. Johannes Ibrahim, Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur dan menyelesaikan persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Berbeda lagi dengan Zaeni Asyhadie, beliau lebih menekankan pada berbagai urusan dalam menjalankan perusahaan.

Hukum Bisnis adalah perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri atau keuangan. Hukum Bisnis dituangkan secara tertulis dan mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan dan industri baik barang maupun jasa. Sedangkan Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses berkembangnya kegiatan ekonomi di lintas regional dan nasional. Hal ini dapat dilihat melalui pergerakan dari informasi, modal, tenaga kerja, barang dan jasa melalui jalur perdagangan dan investasi, berikut definisi dari globalisasi;

Globalisasi secara etimologis, globalisasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *globalize* artinya universal atau menyeluruh dan imbuhan *ization* yang pada kata *globalization* berarti proses mendunia. Maka globalisasi dapat diartikan suatu proses dari informasi, pemikiran dan gaya hidup dan teknologi yang mendunia. Menurut Selo Soemartjan mengungkapkan, globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan juga komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Menurut Lauren E. Rothenberg, Globalisasi adalah percepatan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan dan pemerintahan dari negara yang berbeda.

Sedangkan globalisasi ekonomi adalah proses integrasi ekokonomi yang terjadi di seluruh dunia yang ditandai dengan meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara. Globalisasi ekonomi terjadi karena pergerakan barang, jasa, teknologi dan modal yang semakin intensif lintas batas.

- (1) Meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja
- (2) Perdagangan internasional semakin meluas
- (3) Hambatan perdagangan semakin berkurang
- (4) Perusahaan internasional semakin berkembang
- (5) Negara- Negara berpenghasilan rendah semakin berkembang

- (6) Perusahaan beroperasi di lebih dari satu negara
- (7) Perusahaan beroperasi di lebih dari satu negara
- (8) Batas negara semakin kabur
- (9) Keterkaitan ekonomi nasional dan internasional semakin erat
- (10) Peluang pasar produk dalam negeri untuk bersaing di pasar internasional semakin terbuka dan investasi asing semakin marak.

2. Unsur Hukum Bisnis

Unsur terpenting Hukum Bisnis dalam aktivitas adalah persetujuan bisnis, perdagangan diantara para pelaku bisnis, pengusaha, perusahaan, bank, dan konsumen) mengenai berbagai transaksi berupa produksi, transportasi, penjualan, distribusi dan bahkan konsumen.

Karakteristik globalisasi atau ciri khas globalisasi

- (1) Adanya perbedaan antara ruang dan waktu, globalisasi membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang karena komunikasi dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
- (2) Perekonomian antar negara saling menguntungkan. Ekonomi negara – negara saling bergantung satu sama lain karena umumnya produksi tertentu dilakukan oleh negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah.
- (3) Timbulnya masalah bersama secara global. Globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama yang menjadi isu global, seperti pemanasan global, kerusakan lingkungan dan isu monopoli sumber daya tertentu.
- (4) Pertukaran informasi yang cepat karena dimana ciri globalisasi anatar lain mudahnya akses informasi yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
- (5) Terjadinya pertukaran budaya. Globalisasi merupakan penyebab terjadinya pertukaran budaya, dimana interaksi antar kultur antara negara menjadi lebih sering terjadi.
- (6) Proses komunikasi menjadi lebih mudah, Komunikasi di era globalisasi dapat dilakukan dengan cepat, tanpa batasan ruang dan waktu, dan bisa dilakukan dengan sekejap lewat perangkat ponsel dan internet.

- (7) Keterbukaan segala aspek. Keterbukaan di Segala Aspek Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah adanya keterbukaan di segala aspek, seperti politik, sosial budaya, dan ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode *socio- legal*. Kata *socia* dalam *socio legal studies* menunjukkan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada. Metode sosio- legal yaitu pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah hukum. Pendekatan ini menguji studi doktrinal terhadap hukum dengan melibatkan sudut pandang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Penelitian *socio legal* dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang berupa pengetahuan yang benar dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Metode *socio legal* sangat diperlukan terutama dalam negara berkembang, interdisipliner digunakan untuk mempertajam analisa doktrinal sehingga dapat mengurai dan memecahkan suatu kenyataan hukum di lapangan yang menjadi obyek riset.

Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Teknologi di Era Globalisasi Ekonomi

Peran teknologi di era globalisasi ekonomi dewasa ini sangat antara lain yaitu:

- (1) Teknologi Mengubah lanskap bisnis secara fundamental seperti kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, kekuatan kompetitif dan kemajuan teknologi. Lanskap bisnis mengacu pada berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasi, strategi dan potensi keberhasilan perusahaan. Beberapa komponen penting membentuk lanskap ini antara lain tran pasar, dinamika persaingan, lingkungan regulasi, kemajuan teknologi dan preferensi pelanggan.,
- (2) Teknologi telah mengintegrasikan dunia menjadi satu kesatuan yang lebih terhubung dan interaksi, yang membutuhkan batasan geografis serta peluang baru bagi bisnis untuk berkembang dan bersaing di skala global.
- (3) Teknologi dapat berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang sedang kita alami saat ini.

- (4) Teknologi berperan aktif dalam penguasaan unsur bisnis dengan mengenali tantangan dari semua lapisan masyarakat dalam menerapkan proses dan hasil bisnis, para pekerja harus dibekali dengan kemampuan yang tidak dapat dicapai oleh mesin demi menjaga kinerja sumber daya manusia.
- (5) Mempercepat komunikasi dan transformasi antar negara.
- (6) Membantu dunia usaha dan pelanggan terhubung lebih mudah.
- (7) Melacak dan mengatur pengiriman rantai pasokan.
- (8) Membantu bisnis mencapai pasar yang lebih luas.
- (9) Membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional.
- (10) Membantu bisnis dalam menciptakan lapangan kerja baru.
- (11) Membantu bisnis merangsang perkembangan sektor ekonomi baru.
- (12) Membantu bisnis mengotomatisasi proses bisnis.
- (13) Membantu bisnis menyediakan dukungan pelanggan yang lebih cepat dan efektif
- (14) Teknologi membantu kembali terbentuknya perekonomian agar lebih kompetitif, tangguh dan berkelanjutan.

Dari analisa diatas dapat diketahui bahwa teknologi memang berperan penting dalam rangka globalisasi ekonomi yang tentu saja tidak hanya peran teknologi saja yang harus kita pahami tetapi berbagai dampak yang mungkin terjadi, misalnya ; masuknya investor asing, misalkan toyota membuat mobil di indonesia, datangnya investor asing dapat juga menyebabkan banyaknya mata uang dolar perputar di indonesia,. Hal itu akan berdampak terhadap mata uang Indonesia.

2. Peran dan tantangan Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi

Sebelum melihat peran Hukum Bisnis, akan lebih baik kita ketahui terlebih dahulu peran hukum di era globalisasi ekonomi secara umum. Peran hukum di era globalisasi ekonomi berada pada level penganturan aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan barang dan jasa menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Seperti kita ketahui hukum bisnis yang jelas dan dapat dengan mudah dipahami kan membantu mencegah konflik dan meningkatkan kepercayaan serta antar pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi

masyarakat di dunia bisnis. sehingga Hukum Bisnis memiliki peran penting di era globalisasi ekonomi, antara lain;

- (1) Mengatur perdagangan internasional.
- (2) Menjaga kepentingan negara, konsumen, dan perilaku usaha dalam perdagangan.
- (3) Melindungi hak-hak produsen atau pelaku usaha
- (4) Mendukung pertumbuhan ekonomi.
- (5) Memberikan struktur bisnis yang efisien dan berintegritas
- (6) Melindungi pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang dilakukan pelaku bisnis.
- (7) Menjaga kepentingan konsumen dalam perdagangan internasional

Untuk menjalankan peran tersebut ada tantangan - tantangan yang harus dihadapi antara lain:

- (1) Perbedaan hukum antar negara, perbedaan kebudayaan antar negara , perbedaan bahasa antar negara dan perbedaan sistem politik antar negara.
- (2) Kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketersediaan sumber daya yang terbatas, persaingan yang ketat, perubahan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.
- (3) Tantangan *e-commerce*, menghadapi tantangan Hukum Bisnis yang perlu diperhatikan adalah *e-commerce*, mengingat sistem perdagangan mengandalkan teknologi dan transaksi elektronik.
- (4) Peraturan di negara berkembang yang tidak ada jaminan bahwa peraturan tersebut dapat memberikan kontribusi yang sama di semua tempat.

Dari pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa peran Hukum Bisnis sangat penting dan berpengaruh di era globalisasi ekonomi, karena Hukum Bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk melindungi kepentingan para pelaku bisnis, konsumen dan kelangsungan serta kesejahteraan negara dengan menghadapi semua tantangan yang di hadapi oleh para pelaku bisnis.

3. Dampak Globalisasi Ekonomi

Global ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di satu negara meningkatkan variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tawaran beragam barang dan jasa oleh banyak negara, sehingga variasinya pun menjadi lebih banyak

di pasar global. Saat ini kemajuan globalisasi berdampak terhadap perekonomian dunia baik dampak positif maupun dampak negatif. Berikut dampak positif globalisasi ekonomi antara lain sebagai berikut:

- (1) Terjadi perdagangan bebas, sehingga para pedagang dari luar negeri dapat menjual produknya ke negara lain.
- (2) Kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor
- (3) Terbentuknya pasar bebas internasional
- (4) Masuknya investasi asing
- (5) Terciptanya perdagangan online
- (6) Meningkatkan sektor pariwisata
- (7) Meningkatkan perekonomian negara.

Selain dampak negatif globalisasi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut;

- (1) Timbulnya persaingan antar industri nasional
- (2) Sektor ekonomi tradisional banyak ditinggalkan masyarakat
- (3) Kerusakan lingkungan
- (4) Pendapatan per kapita yang timpang antara negara berkembang dengan negara maju.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa globalisasi berdampak terhadap negara -negara yang sedang berkembang tetapi tidak menutup kemungkinan globalisasi berdampak juga terhadap negara maju, baik dampak positif maupun dampak negatif seperti tertera diatas

Simpulan

1. Peran Teknologi Mengubah lanskap bisnis secara fundamental seperti kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, kekuatan kompetitif dan kemajuan teknologi. Teknologi telah mengintegrasikan dunia menjadi satu kesatuan yang lebih terhubung dan interaksi, yang membutuhkan batasan geografis serta peluang baru bagi bisnis untuk berkembang dan bersaing di skala global. Teknologi dapat berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang sedang kita alami saat ini dengan demikian dengan adanya teknologi yang semakin canggih di era globalisasi ekonomi semakin muda terjalannya komunikasi dengan dunia internasional di era perdagangan bebas.

2. Peran Hukum Bisnis di era globalisasi ekonomi berada pada level penganturan aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan barang dan jasa menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Seperti kita ketahui hukum bisnis yang jelas dan dapat dengan mudah dipahami kan membantu mencegah berkonflik dan meningkatkan kepercayaan serta antar pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di dunia bisnis dalam kegiatan perdagangan internasional atau perdaganagn bebas. Peran hukum di era globalisasi ekonomi berada pada level penganturan aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan barang dan jasa menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Seperti kita ketahui hukum bisnis yang jelas dan dapat dengan mudah dipahami kan membantu mencegah berkonflik dan meningkatkan kepercayaan serta antar pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di dunia bisnis. Sedangkan tantang Hukum Bisnis di era globalisasi antara lain Perbedaan hukum antar negara, perbedaan kebudayaan antar negara, perbedaan bahasa antar negara dan perbedaan sistem politik antar negara. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketersediaan sumber daya yang terbatas, persaingan yang ketat, perubahan teknologi dan perubahan perilaku konsumen serta aturan yang berlaku tidak berlaku tidak bersifat universal sehingga aturan sulit di tetapkan pada dunia internasional.
3. Global ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di satu negara meningkatkan variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tawaran beragam barang dan jasa oleh banyak negara, sehingga variasinya pun menjadi lebih banyak di pasar global. Saat ini kemajuan globalisasi berdampak terhadap perekonomian dunia baik dampak positif maupun dampak negatif

Saran

1. Karena globalisasi melibatkan transaksi dunia, sebaiknya ada peraturan khusus yang dapat diberlakukan sama terhadap seluruh masyarakat dunia, dimana aturan tersebut tidak berdampak merugikan dunia internasional.
2. Bijak dalam menghadapi kemajuan teknologi, baik dampak positif maupun negatif karena dampak dari kemajuan teknologi bisa menembus semua lapisan masyarakat dunia.
3. Di era perdagangan bebas sebaiknya kita menyiapkan mental agar yang tangguh untuk menghadapi ketatnya persaingan di dunia bisnis.

Daftar Pustaka

file:///C:/Users/my%20computer/Downloads/8-16%20(1).pdf

<https://sahabat.pegadaian.co.id> › artikel › wirausaha › pengertian Hukum Bisnis, tujuan dan fungsi\

<https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/384>,

https://www.google.com/search?q=dunia+industri+adalah&rlz=1C1CHBD_idID1031ID1031&oq=dunia+indutri+adalah&aqs=chrome.1.69i57j0i13i512j0i22i30l2j0i512i546l3.10359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=peran+hukum+bisnis+di+era+globalisasi+ekonomi&sca_esv=8441ee2aea4e67c6&rlz=1C1CHBD_idID1031ID1031&sxsrf=ADLYWIIIE-ZMnvw6SCRvN3jFTwQgZlaG29w%3A17252527055

https://www.google.com/search?q=Peran+Teknologi+Dan+Hukuperan+Teknologi+Dan+Hukum+Bisnis+Di+Era+Globalisasi+Ekonomim+Bisnis+Di+Era+Globalisasi+Ekonomi&Rlz=1c1chbd_idid1031id1031&Oq=Peran+++Teknologi+Dan+Hukuperan+++Teknologi+Dan+Hukum+Bisnis++Di+Era+Globalisasi+Ekonomim

https://www.researchgate.net/publication/373558432_Peran_Teknologi_dalam_Perubahan_Bisnis_di_Era_Globalisasi

Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta, Renika Cipta, 2003
Sidarta, Dkk, Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Jakarta, Kencana ,2018.

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya
Bandung, Citra Aditya, 2003